



## Poliandri Drupadi dalam Perspektif Psikologi Islam

Received: 02<sup>nd</sup> November 2022; Revised: 03<sup>th</sup> February 2023 ; Accepted: 30<sup>th</sup> March 2023

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15548/4813>

### Akbar Nur Aziz\*)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,  
Indonesia

E-mail: [akbar.nur.psc21@mail.umy.ac.id](mailto:akbar.nur.psc21@mail.umy.ac.id)

### Azam Syukur Rahmatullah

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,  
Indonesia

E-mail: [azam.sy@umy.ac.id](mailto:azam.sy@umy.ac.id)

### Titi Anjasari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,  
Indonesia

E-mail: [titi.anjasari.psc21@mail.umy.ac.id](mailto:titi.anjasari.psc21@mail.umy.ac.id)

### Awang Dhany Armansyah

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,  
Indonesia

E-mail: [awang.dhany.psc21@umy.ac.id](mailto:awang.dhany.psc21@umy.ac.id)

### Munirul Amin

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,  
Indonesia

E-mail: [munirul.amin.psc21@umy.ac.id](mailto:munirul.amin.psc21@umy.ac.id)

### Sita Anna Janti

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,  
Indonesia

E-mail: [sita.anna.psc21@umy.ac.id](mailto:sita.anna.psc21@umy.ac.id)

\*) Corresponding Author

**Kata Kunci:** Drupadi, Mahabarata, Poliandri, Psikologi Islam

**How to Cite:** Aziz, A.N., dkk.. (2023). Poliandri Drupadi dalam Perspektif Psikologi Islam. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 14(1). doi: <http://dx.doi.org/10.15548/4813>

## PENDAHULUAN

Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari wayang, karena kisah dalam pewayangan syarat akan nilai moral (Subhan, 2018). Wayang sebagai warisan budaya bangsa Indonesia tidak hanya

**Abstract:** Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Psikologi Islam mengenai wanita poliandri? Serta bagaimana hukum dan dampak yang ditimbulkan dari wanita poliandri bagi dirinya sendiri, bagi suami dan anaknya. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari buku dan artikel jurnal. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola dan menarik kesimpulan. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa praktik poliandri di Indonesia masih terjadi di berbagai daerah, menurut hukum Islam poliandri diharamkan sesuai dengan QS. An-Nisa: 24. Poliandri juga menimbulkan banyak masalah seperti psikologi, kesehatan, serta dampak negatif bagi dirinya sendiri, suami dan anak. Drupadi sebagai tokoh poliandri dalam kisah Mahabarata dapat dijadikan contoh pendidikan masyarakat melalui pertunjukkan wayang mengenai larangan serta dampak dari poliandri.

sekedar tontonan, namun juga sebagai tuntunan dan tatanan dalam kehidupan (Arifin & Hakim, 2021). Salah satu kisah dalam pertunjukkan wayang yang melegenda dari India yakni Mahabarata, Kisah Mahabarata Sebagian besar

mempengaruhi jalannya cerita dalam pertunjukan wayang di Indonesia. Secara garis besar, Mahabarata menceritakan tokoh utama yakni pertarungan antara Pandawa dan Kurawa, namun terdapat satu tokoh sampingan yang menarik untuk dibahas yakni Drupadi. Drupadi merupakan istri dari Pandawa, dimana Pandawa merupakan lima saudara laki-laki (Arif, 2020), ini berarti bahwa Drupadi merupakan wanita poliandri dari lima suami yakni Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa.

Praktik poliandri atau wanita bersuami lebih dari satu di Indonesia sudah terjadi di berbagai daerah. Contohnya di daerah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dimana masyarakat muslim disana melakukan poliandri sebab karena faktor ekonomi, pendidikan rendah, kurang memahami hukum, ditinggal suami pertamanya dan memiliki nafsu yang tinggi (H. Lubis, 2020). Selain itu, praktik poliandri juga terjadi di daerah lain seperti di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik (N. A. Karimah, 2020), Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Rifa'i, 2018), Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal (Amin, 2018), dan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal di atas menunjukkan bahwa praktik poliandri di Indonesia masih ada. Faktor penyebab wanita Indonesia berpoliandri beragam sesuai dengan keadaan daerahnya, namun kebanyakan disebabkan karena faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Islam sebagai agama yang fitrah juga telah mensyariatkan masalah pernikahan di dalamnya, dimana Islam telah jelas melarang seorang wanita untuk berpoliandri atau memiliki suami lebih dari satu berdasarkan QS. An-Nisa: 24 dan dalam Hadis Riwayat Ahmad. Praktik poliandri dilarang karena dianggap bertentangan dengan fitrah manusia, sebab poliandri bisa berdampak negatif seperti penyakit seksual karena berganti-ganti pasangan (Ja'far, 2012a). Dalam

pandangan yuridis, poliandri juga bertentangan dengan Undang-Undang pasal 3 ayat 1 yang menerangkan bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogami). Sedangkan dalam perspektif psikologi poliandri telah bertentangan dengan fitrah manusia, karena dapat mengganggu kesehatan mental serta mendatangkan masalah baik dalam keluarga ataupun masyarakat (Hayati, 2018).

Oleh karena itu, wanita poliandri di Indonesia menjadi bahan kajian yang akan peneliti kaji lebih mendalam. Penulis ingin mengkaji cerita Drupadi dalam kisah pewayangan Mahabarata dengan praktik poliandri yang terjadi di Indonesia. Sebab wayang yang sarat akan nilai moral dapat dijadikan contoh dan tuntunan dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui cerita Drupadi ini. Selain itu, penulis juga ingin memasukkan pandangan psikologi Islam mengenai wanita poliandri baik dalam kisah pewayangan atau poliandri yang terjadi diberbagai daerah Indonesia.

Melihat pemaparan di atas, tentunya dalam tulisan ini memiliki kemiripan pembahasan dengan penelitian terdahulu yang membahas karakter tokoh Drupadi sebagai wanita poliandri dalam kisah Mahabarata. Seperti tulisan dari Ahmad Hidayatullah dan Syamsul Bakhri yang mengambil tema Dekonstruksi Karakter Drupadi dalam Pewayangan dengan studi gender dan Living Qur'an mengenai Poliandri (Hidayatullah & Bakhri, 2021). Kedua penelitian dari Vivi Damayanti yang menulis tentang Relasi Mahabarata dengan Praktik Poligami yang Berkembang pada Masyarakat Jawa (Damayanti, 2018). Dan terakhir merujuk pada tulisan yang dibuat oleh (Widyastuti, 2018) yang menuliskan tentang Drupadi sebagai wanita tangguh dalam kisah Mahabarata.

Nilai kebaruan atau novelty dari tulisan ini adalah kajian karakter Drupadi sebagai wanita poliandri dalam kisah Mahabarata dalam perspektif Psikologi Islam. Tujuan

dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Psikologi Islam mengenai wanita poliandri? Serta bagaimana hukum dan dampak yang ditimbulkan dari wanita poliandri bagi dirinya sendiri, bagi suami dan anaknya. Harapannya, dari kajian karakter Drupadi dalam kisah Mahabarata dapat menjadi pembelajaran dan contoh untuk masyarakat Indonesia sendiri, karena Wayang merupakan bagian budaya asli Indonesia bisa dijadikan panutan hidup untuk bangsanya sendiri.

## **METODE:**

Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) yang menggunakan sumber dari buku dan literatur lainnya sebagai objek utama. Data primer didapatkan dari buku yang berjudul Epos Baratayudha karya (Arif, 2020) dan data primer dari buku yang bertema Mahabarata dan artikel-artikel jurnal yang menceritakan kisah Drupadi dalam kisah Mahabarata. Kajian Pustaka adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi pada waktu lalu bisa berupa gambar, tulisan atau karya monumental seseorang (Darmalaksana, 2020). Metode kajian pustaka lebih kepada mengumpulkan data khusus digunakan untuk metode penelitian sosial guna mencari sumber-sumber data yang ada sebelumnya (Sari, M., & Asmendri, 2020).

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian dengan hasil luaran informasi berupa catatan dan data deskriptif. Langkah penulisan dalam artikel ini ialah: Pertama, penulis mencari sumber data dari berbagai referensi dengan menggunakan kata kunci atau tema dari judul artikel pada *Google Scholar*, kemudian penulis menelaah teori dan selanjutnya akan dijabarkan menggunakan kalimat sendiri. Kumpulan informasi akan dijadikan sebagai sumber data, kemudian di kelola serta ditinjau secara kritis. Unit analisis tulisan ini merupakan bagaimana pandangan

Psikologi Islam terhadap karakter tokoh Drupadi sebagai wanita poliandri dengan praktik poliandri yang terjadi di Indonesia, serta hubungan antara kisah Drupadi dalam pewayangan yang dijadikan media dakwah sebagai memberikan contoh dari kisah poliandri Drupadi kepada masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Analisis Tokoh Drupadi dalam Cerita Mahabarata.**

Wayang merupakan budaya asli bangsa Indonesia dimana telah mengalami banyak nilai historis di dalamnya, mulai dari sesembahan roh nenek moyang sampai dijadikan untuk media penyebaran agama Hindu maupun Islam di Nusantara (Nuraisyah & Hudaidah, 2021). Akulturasi yang terjadi pada wayang tentu telah membawa banyak perubahan, salah satunya masuknya kisah yang melegenda berasal dari India yakni Mahabarata. Mahabarata merupakan kisah agung sepanjang masa yang cerita di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai moral kehidupan manusia (Pendit, 2003). Kisah-kisahnyanya menceritakan tentang sifat manusia yang baik maupun buruk. Karakter yang dibangun juga dibuat mirip dengan keadaan masyarakat seperti karakter antagonis yakni iri, dengki, pemaarah, rakus, tamak, egois, dll. Sedangkan karakter protagonis seperti sabar, baik hati, rendah hati, tanggungjawab, setia, amanah, tawakkal, dll. (Murtanto, 2014).

Inti dari kisah Mahabarata adalah peperangan antara Pandawa dengan Kurawa (Maulana, 2021). Sejatinya Pandawa dan Kurawa merupakan saudara, karena ayah Kurawa dan Pandawa merupakan saudara kandung. Ayah Kurawa yakni Destrarastra merupakan pewaris tahta kerajaan Hastinapura, namun karena Destarastra mengalami buta sejak lahir, maka Pandu ayah dari Pandawa menggantikannya menjadi Raja Hastinapura. Sayangnya Raja Pandu

memiliki umur yang singkat, belum lama memimpin Hastinapura, dia meninggal dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Destrarasta bersama sesepuh bangsa Kuru seperti Bhishma, Drona dan Kripa (Arif, 2020). Pandawa merupakan sebutan untuk lima saudara putra keturunan bangsa Kuru dari Raja Pandu dari Negara Hastinapura dengan dua istrinya yakni Dewi Kunti dan Dewi Madrim (Murtanto, 2014) .



Hubungan Raja Pandu dan Dewi Kunti melahirkan Yudistira, Bima, dan Arjuna. Sedangkan hubungan Raja Pandu dan Dewi Madrim melahirkan anak kembar yaitu Nakula dan Sadewa (Arif, 2020).

Gambar 1. Pandawa (Arykoswara, 2021).  
Yudistira (kiri), Bima, Arjuna, Nakula  
Sadewa

Saudara Pandawa yakni Kurawa merupakan anak dari pasangan Destrarasta dan Dewi Gendari. Dikisahkan bahwa Dewi Gendari mengandung Kurawa selama lebih dari 1000 hari atau lebih dari tiga tahun lamanya. Dewi Gendari melahirkan 99 putra dan 1 putri, anak pertamanya diberi nama Prabu Duryudana (Lathvia, 2016). Lamanya mengandung membuat Gendari kesal dan akhirnya memukul perutnya hingga keluar segumpal darah dari rahimnya. Akhirnya datanglah dewa untuk menenangkan Gendari, lalu gumpalan darah itu dipotong-potong menjadi 100 bagian oleh dewa dan meminta Gendari untuk menanamnya. Gumpalan daging yang telah dicacah tadi tumbuh dan melahirkan Kurawa seperti bunga yang mekar (Arif, 2020).

Sebagai anak tertua, Prabu Duryudana sangat dihormati oleh adik-adiknya dan ketika dewasa Duryudana menggantikan ayahnya sebagai raja di

negara Hastinapura. Pamannya yakni Sengkuni adalah adik dari Gendari, Sengkuni selalu mempengaruhi pemikiran Duryudana dan adik-adiknya untuk selalu berbuat jahat dan mengusir Pandawa dari Hastinapura, karena Sengkuni kesal



dengan Pandu menjadikan Gandari istri dari Destrarasta yang buta. Berbagai cara licik dilakukan oleh Kurawa untuk menyingkirkan Pandawa dari Hastinapura seperti kisah pembakaran rumah kayu sampai bermain dadu yang mengharuskan Pandawa tinggal di hutan selama empat belas tahun (Arif, 2020).

Gambar 2. Kurawa (Lathvia, 2016)  
99 laki-laki, 1 perempuan

Destrarasta memimpin Hastinapura sampai usia Kurawa dan Pandawa dewasa. Meski Pandu hanya sejenak menjadi Raja, Pandawa juga memiliki hak untuk memimpin Hastinapura. Namun anak tertua Destrarasta yaitu Duryudana yang sekaligus menjadi putra mahkota Hastinapura saat ini merasa Pandawa tidak pantas untuk mendapat bagian memimpin Hastinapura. Sifat iri dan dengki dari anak-anak Destrarasta menjadikan mereka selalu berbuat jahat kepada Pandawa agar mereka pergi dari Hastinapura dan tidak akan merebut kekuasaan dari Kurawa. Sampai pada akhirnya terjadilah perlawanan dari Pandawa dan Kurawa hingga terjadinya perang besar Baratayudha (Arif, 2020).



Gambar 3. Drupadi (Maskur, 2015).

Selanjutnya, Drupadi merupakan tokoh sampingan yang berperan sebagai

istri dari Pandawa. Kisah Mahabarata menurut versi Hindu, Drupadi merupakan wanita poliandri dimana ia memiliki lima suami yakni Pandawa. Drupadi merupakan anak dari Raja Drupada dari negara Panchala dan memiliki dua saudara bernama Srikandi dan Drestadyumna. Drupadi diilustrasikan sebagai wanita yang cantik dengan kulit gelap, dan memiliki sifat luhur, bijaksana, sabar dan setia (Hidayatullah & Bakhri, 2021). Kesetiaan Drupadi dibuktikan dengan selama hidup ia melayani Pandawa sampai akhir hayatnya saat bertapa di pegunungan Himalaya (moksa) se usai perang Baratayudha (Arif, 2020).

## **2. Alur Hidup Drupadi dalam Kisah Mahabarata**

Awal mula munculnya tokoh Drupadi Awal mula munculnya tokoh Drupadi dalam kisah Mahabarata yakni ketika Kerajaan Panchala sedang mengadakan sayembara untuk mencari suami bagi putri kerajaan yakni Drupadi. Bagi siapa saja yang bisa mendapatkan Drupadi pada sayembara tersebut akan diberikan pesta arak-arakan pernikahan yang agung selama empat belas hari. Mendengar sayembara tersebut, Dewi Kunti ibu para Pandawa meminta pada anak-anaknya untuk ikut sayembara tersebut. Para kesatria dari berbagai negara lain juga ramai-ramai mendatangi Panchala untuk memenangkan sayembara.

Di tengah lapangan utama kerajaan, telah disediakan sebuah busur dan anak panah besi yang sangat besar dan berat. Bagi kesatria siapa saja yang dapat mengangkat busur dan panah tersebut serta membidik sasaran dengan tepat maka ia dapat mempersunting Drupadi putri dari Raja Drupada. Sasaran bidikan anak panah diletakkan pada roda yang berputar, sehingga perlu memiliki kemampuan khusus untuk bisa memenangkan sayembara tersebut. Banyak kesatria dari berbagai negara seperti Duryudana, Krishna, Jarasanda dan Salya, namun mereka gagal untuk membidik tepat

sasaran. Hingga saatnya giliran Karna untuk diberikan kesempatan memanah, semua penonton mengira Karna akan memenangkan sayembara ini karena Karna sangat terkenal ahli memanah. Namun pada saat melesatkan anak panah, busurnya terpelanting lepas dari pegangan Karna. Hal tersebut membuat penonton riuh dan menganggap sayembara ini terlalu berat. Ahli panah sekelas Karna saja tidak bisa melewati tantangan tersebut, sehingga semua mengira tidak akan ada yang bisa memenangkan sayembara.

Selanjutnya, tiba saatnya bagi Pandawa menjajal sayembara yang diwakilkan oleh Arjuna. Ketika mengikuti sayembara tersebut, Arjuna masih menyamar sebagai brahmana (orang biasa) karena masih dalam masa pengasingan selepas pergi dari negara Hastinapura. Sebelum memanah, Arjuna berdoa sejenak meminta izin kepada para dewa, Naraya dan Hyang Widhi. Awalnya, Arjuna dengan mudah mengangkat anak panah dan busur yang berat tersebut, kemudian dalam satu kali tarikan, ia memasang lima anak panah sekaligus dan melepaskannya secara berurutan. Kelima anak panah tersebut tepat mengenai sasaran pada roda yang berputar hingga roda itu terjatuh. Hal tersebut membuat Drupadi tersenyum bahagia, Drupadi kemudian mengalungkan kalung bunga kepada Arjuna. Sementara itu, Yudistira, Nakula dan Sadewa bergegas pulang untuk memberikan kabar gembira kepada ibunya, sedangkan Bima tetap berada di tempat menemani Arjuna.

Kemenangan Arjuna dalam sayembara telah membuat para kesatria lain merasa iri, karena ketika itu Arjuna yang sedang menyamar menjadi brahmana (orang biasa) dirasa tidak pantas untuk mengikuti sayembara yang mendapatkan putri raja. Setelah itu, diam-diam Arjuna mengundurkan diri dari lapangan dan pulang ke rumah ditemani oleh Drupadi untuk menemui ibu dan saudaranya. Tanpa sadar ternyata kepulangan Arjuna diikuti oleh Drestadyumna (kakak Drupadi) untuk

mencari tahu siapa sebenarnya brahmana tersebut. Setelah di cermati, ternyata brahmana tersebut merupakan Arjuna, seorang kesatria dari kerajaan Hastinapura. Kemudian Drestadyumna kembali ke Panchala untuk memberi kabar kepada Raja Drupada.

Raja Drupada mendengar dari Drestadyumna bahwa brahmana yang memenangkan sayembara merupakan Arjuna akhirnya mengundang Pandawa dan Dewi Kunti untuk datang ke Panchala. Ketika sampai di kerajaan Panchala, Pandawa mengakui jika mereka sedang menyamar menjadi Pandawa, dan Pandawa mengatakan kepada Raja Drupada bahwa mereka berlima akan menikahi Drupadi. Hal tersebut membuat hati Drupada terkejut dan kecewa. Kemudian Yudistira menjelaskan bahwa Pandawa selama hidupnya selalu hidup bersama-sama, dan Pandawa telah bersumpah akan membagi adil semua yang mereka miliki. Pandawa tidak bisa melanggar sumpah tersebut karena sumpah itu adalah petuah dari Dewi Kunti. Akhirnya Drupada menerima Pandawa dan mengadakan pesta pernikahan Pandawa dan Drupadi.

### **3. Analisis Wanita Poliandri di Indonesia**

#### **a. Pengertian Poliandri**

Poliandri merupakan hal yang berbeda dengan poligami. Poliandri secara bahasa berasal dari Bahasa Yunani dari kata Polus yang berarti banyak, Aner yang berarti negative dan Andros yang bermakna laki-laki (Amin, 2018). Sedangkan poliandri secara istilah memiliki makna perempuan yang memiliki suami lebih dari satu (Abbas & Mutia, 2019). Ali Husein menambahkan arti dari poliandri adalah ketika seorang istri (perempuan) dalam waktu bersamaan telah memiliki lebih dari seorang suami. Musfir al-Jahrani menjelaskan poliandri merupakan pernikahan seorang wanita pada waktu yang sama dengan suami lebih dari satu (Hayati, 2018).

Eriyanto dalam penelitian (Wahyuni & Zumiarti, 2021) menerangkan bahwa poliandri merupakan lawan dari poligami, dalam artian seorang perempuan boleh memiliki suami lebih dari satu. Praktik seorang istri yang memiliki banyak suami secara umum di sebut poliandri ini sering sekali dijumpai pada negara India, Rusia dan Tibet. Pernikahan poliandri sering tidak diakui oleh masyarakat baik secara umum atau secara agama. Secara filosofi seorang perempuan yang menikah tanpa adanya perceraian oleh suaminya merupakan penyimpangan kodrat seorang Wanita. Hukum dari poliandri secara normative adalah haram karena tidak ada seorang perempuan (istri) masih memiliki ikatan pernikahan dengan suami pertama (Wahyuni & Zumiarti, 2021).

Keharaman seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 ayat (1) “pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pada kasus ini juga dijelaskan pada Kompilasi Hukum islam Pasal 40 pada ketentuan (a) dan (b) yang menerangkan larangan pernikahan pada kondisi atau keadaan tertentu: (a). larangan seorang perempuan menikah dengan laki-laki katrena masih memiliki hubungan pernikahan dengan suami pertama. (b). larangan perempuan menikah dengan laki-laki yang dimana perempuan itu masih memiliki masa iddah (Abbas & Mutia, 2019).

#### **b. Praktik Poliandri di Indonesia**

Praktik poliandri di Indonesia mulai marak terjadi, diantaranya yaitu di Desa Kerangkulon, Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Perkawinan ini dilakukan oleh Ibu Ani seorang karyawati dealer motor yang memiliki suami dengan nama Bapak Nuri dan telah dikaruniai dua anak perempuan. Ibu Ani kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Bapak Ihsan. Pernikahan kedua ini terjadi saat Ibu Nuri

masih terikat dengan pernikahan yang pertama (Rifa'i, 2017). Kasus yang lain terdapat di Desa Karanganyar, Gresik, Jawa Timur. Pernikahan poliandri yang dilakukan oleh Ibu Sri dengan suami kedua yaitu Bapak Agus ini mendapatkan izin dari Bapak Jono yang merupakan suami pertama tanpa adanya perceraian terlebih dahulu (Karimah et al., 2021).

Praktik poliandri berikutnya terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat, bahkan disini terdapat lima kasus poliandri. Dari 5 kasus yang ada tersebut terdapat pernikahan yang tidak tercatat, kemudian pernikahan dilakukan oleh wali hakim (gadhi desa) yang bukan ditunjuk langsung oleh Menteri Agama. Selain itu perceraian dengan suami pertama terjadi tidak secara resmi melalui Pengadilan Agama setempat. Informasi lain mengenai status nikah atau cerai, status bujang ataupun gadis disini terdapat kebohongan dan tidak jelas (Syarif, 2016). Contoh perkawinan poliandri berikutnya terdapat di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Pernikahan kedua yang dilakukan istri ini dalam keadaan masih terikat dengan pernikahan sah yang pertama dan belum ada talak atau proses perceraian namun kondisinya istri tinggal terpisah dengan suami pertama (Lubis, 2020).

### **c. Faktor Penyebab Poliandri di Indonesia**

Berdasarkan analisis faktor penyebab praktik poliandri di atas, dapat penulis simpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan poliandri ini dilihat dari sudut pandang istri sebab oleh rasa cemburu dengan suami, hawa nafsu istri yang tinggi, kurangnya pemahaman aturan pernikahan atau perceraian secara sah serta kurangnya iman. Apabila dilihat dari kaca mata suami pertama, praktik poliandri ini dikarenakan oleh faktor ekonomi yang kurang memenuhi, usia suami yang lanjut, hidup jauh dari istri dan memberikan izin istri untuk menikah lagi tanpa ada perceraian dengan suami

pertama. Jika dilihat dari pihak suami kedua, praktik poliandri ini terjadi karena kemauan serta kesediaan menikahi perempuan yang telah bersuami dan adanya kesempatan intensitas tinggi untuk bertemu dengan istri orang sehingga menimbulkan rasa kasih sayang atau seperti peribahasa jawa witing tresna jalaran soko kulino. Apabila dilihat dari pihak masyarakat, faktor penyebab poliandri terjadi karena memiliki sikap acuh tak acuh terhadap apa yang dilakukan oleh tetangga, memiliki tradisi menikah dengan Qadhi Desa dan tidak mencatatkan pernikahannya serta tidak mau mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu pihak aparat pemerintahan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) kurang melakukan pengawasan kepada masyarakat saat menikah.

### **d. Dampak dari Praktik Wanita Berpoliandri**

Poliandri merupakan perilaku yang mana bertentangan kepada norma positif, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, hak, moral, hidup rukun tetangga serta disiplin ini menjadikan poliandri melanggar aturan hukum baik negara, adat, hukum islam dan masalah sosial. Dampak yang ditimbulkan poliandri ini diantaranya adalah:

1. Hubungan dengan Suami Pertama tidak Harmonis

Poliandri ini dampak terhadap keluarga ini tidak baik, keharmonisan sehingga kadang kasus kasus poliandri banyak para suami yang dipulangkan atau bahkan para wanita meninggalkan rumah.

2. Cenderung Menutupi Salah Satu Perkawinan

Di indonesia secara hukum yang di akui perkawinan hanyalah satu, maka wanita yang melakukan poliandri maka akan menutup diri terkait dengan perkawinannya dengan tujuan agar tidak terjerat kasus hukum.

3. Mendapat Pertentangan dari Keluarga Kandung maupun Keluarga Suami

Kontrol sosial berasal dari keluarga di mana poliandri ini dampak yang akan di lihat adalah keluarga dimana pasti keluarga akan menentang dari perbuatan poliandri tersebut.

4. Hubungan dengan Anak Kandung dari Suami Pertama maupun Keluarga terputus.

Dari akibat adanya perkawinan poliandri maka anak dan keluarga dari suami pertama kadang terlupakan bahkan tidak tersambung kembali, ini maka secara langsung dapat mengakibatkan secara silsilah terputus tanpa tidak langsung.

5. Menjauh dari Masyarakat dan Mendapat Pengucilan dari Masyarakat

Perkawinan poliandri ini berdampak kepada masyarakat di mana mereka banyak menggunjingkan dan membicarakan tentang perbuatan yang tidak wajar tersebut (Karimah, 2017).

## DISKUSI

### 1. Pandangan Quran-Hadis terhadap Praktik Poliandri

Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in Syarh Qurratil 'Ain, rukun nikah itu ada lima, yaitu: calon laki-laki, calon perempuan, wali, dua saksi, dan shighat (ijab-qabul). Sebagaimana diketahui, bahwa apabila satu rukun saja dilanggar, maka akan menyebabkan tidak sahnya suatu amal. Di setiap rukun ibadah, juga terdapat serangkaian syarat yang perlu untuk dipenuhi. Adapun salah satu syarat bagi perempuan yang akan dinikahi ialah harus terbebas dari ikatan pernikahan maupun telah menyelesaikan masa 'iddah (Maulana, 2020).

Pernyataan tersebut juga berdasar pada keterangan Syekh Zainuddin Al-

Malibari dalam kitab Fathul Mu'in sebagai berikut:

وَشَرَطٌ (فِي الزَّوْجَةِ) أَي الْمُنْكَوْحَةِ (خُلُوٌّ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ) مَنْ غَيْرِهِ

*“Syarat perempuan yang akan dinikahi adalah terbebas dari pernikahan dan (tidak sedang melaksanakan) ‘iddah dari laki-laki, yang selainnya (calon suami).”*

Dari syarat ini saja sudah dapat diketahui, bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah lagi apabila ia masih terikat pernikahan bersama laki-laki lain. Dalam artian, perempuan tidak diperbolehkan untuk memiliki suami lebih dari satu. Agama Islam melarang perempuan untuk memiliki suami lebih dari satu. Hukum melakukan poliandri adalah haram juga berdasarkan Al Qur'an dan As Sunah. Dalil Al Qur'an, adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa` ayat 24, sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata*



*di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.*

Ayat di atas yang berbunyi "wal muhshanaat min al-nisaa` illa maa malakat aymaanukum" menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami, yang dalam ayat di atas disebut al-muhshanaat (Dan & Hadits, 2021). Asbabul Nuzul dari ayat isi adalah Ketika banyaknya tawanan perang yang sudah memiliki suami, sedangkan para kaum muslimin yang ikut berperang tidak berani untuk menggaulinya. Maka dari itu kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah dan turunlah ayat ini. Pada ayat ini juga menjelaskan tentang budak yang dapat dinikahi oleh tuannya. Namun, Wanita yang bersuami dengan status budak dapat memutuskan status suaminya dan wanita tersebut sudah beristibra' maka dia boleh dinikahi oleh tuannya (Qurotul Aini, 2020). Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata dalam an-Nizham al-Ijtimai fi al-Islam 'Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami'. Allah menamakan mereka dengan al-muhshanaat karena mereka menjaga (ahshana) farji-farji (kemaluan) mereka dengan menikah."

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kata muhshanaat yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka (al-haraa`ir), tetapi wanita yang bersuami (dzawaatul azwaj) (Syafi'i, 1993). Imam Syafii menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan:

*"Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakh nikah, kecuali as-sabaayaa (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan*

*bersamanya) (bi-anna dzawaat al-azwaj min al-ahraar wa al-imaah` muharramaatun ala ghairi azwajihinna hatta yufaariquhunna azwajuhunna bi-mautin aw furqati thalaaqin, aw faskhi nikahin illa as-sabaayaa) (Syafi'i, 1993).*

Maka dalam perspektif fikih, jelas tidak sah apabila perempuan menikah lagi, sedangkan dia masih dalam keadaan memiliki suami. Apabila dia menikah lagi, maka pernikahan yang kedua dan seterusnya tidak bisa dibenarkan. Jelaslah bahwa wanita yang bersuami, haram dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain, ayat di atas merupakan dalil al-Qur'an atas haramnya poliandri. Adapun dalil as-Sunnah, bahwa Nabi SAW telah bersabda:

*"Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka [pernikahan yang sah] wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya." (HR Ahmad, dan dinilai hasan oleh Tirmidzi) (Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, hadis no. 2185; Imam Ash-Shanani, Subulus Salam, Juz III/123).*

Hadits di atas secara manthuq (tersurat) menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama (Ash-Shanani, n.d.). Berdasarkan dalalatul iqtidha`, hadis tersebut juga menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Makna (dalalah) ini yakni tidak sahnya pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu suami saja merupakan makna yang dituntut (iqtidha`) dari manthuq hadis, agar makna manthuq itu benar secara syara. Maka kami katakan bahwa dalalatul iqtidha` hadis di atas menunjukkan haramnya poliandri. Tak ada urusan dengan ikhlas atau tidak ikhlas (Hayati, 2018).

Selain itu larangan untuk Wanita berpoliandri yang dapat menyebabkan mudharat pada keturunannya seperti pada hadits:

*“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka ia tidak boleh menyirami air benih orang lain”* (HR. Tirmidzi).

Hadits ini menjelaskan poliandri menyebabkan kesulitan menentukan garis keturunan bagi anak ketika salah satu suami dari ibu yang berpoliandri meninggal dunia. Islam melarang poliandri salah satunya memiliki dampak buruk bagi nasab yang berpengaruh pada warisan. Islam melarang poliandri pada Q.S an-Nisa’ ayat 24 tentang larangan laki-laki menikahi Wanita yang sudah bersuami dan hadits di atas yang menjelaskan mudharat poliandri pada nasab dan warisan. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam yang mengenal banyak budaya pernikahan antara lain poliandri (Abbas & Mutia, 2019).

## **2. Pandangan Psikologi Islam terhadap Karakter Drupadi dan wanita Poliandri**

Poliandri di dalam pandangan psikologi islam merupakan suatu bentuk perkawinan yang secara fitrah manusia itu sangat bertentangan sebagaimana tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 24. Menurut (Hayati, 2018) berdasarkan ilmu medis, banyak dari perempuan yang menjadi pelacur menderita penyakit kanker rahim. Karena setiap sel sperma pria itu memiliki perbedaan, yaitu terdapat sebuah kode khusus. Sedangkan pada jasad seorang wanita itu terdapat semacam micro-computer yang dapat menyimpan kode sel sperma pria yang membuahi sel telur wanita. Apabila micro-computer tersebut telah dimasuki satu kode sperma pria kemudian terdapat kode sperma pria lain ikut masuk maka akan mengakibatkan kesalahan (error) dan kacau balau (chaos) berupa bentuk penyakit yang berbahaya dan mematikan.

Menurut (Ja’far, 2012b) perkawinan poliandri ini tidak dapat dibenarkan karena ketenangan jiwa istri dapat terganggu, selain itu juga kehormatan seorang perempuan (istri) akan jatuh. Pendapat ini didukung juga oleh (Hidayatullah & Bakhri, 2021) bahwa ketenangan jiwa istri akan menjadi terguncang karena dia harus melayani suami yang lebih dari satu. Padahal dalam perspektif manapun seorang istri (perempuan) itu adalah seorang yang seharusnya dilindungi, dijaga dan dihormati. Kedua pendapat tersebut berkaitan dengan sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah ra dimana Nabi bersabda:

*Artinya: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, kemuliaan nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka nikahilah wanita yang baik agamanya niscaya kamu beruntung.”* (H.R. Bukhari dari Abu Hurairah ra.).

Seorang Wanita yang baik agamanya mustahil ia akan mau melakukan perkawinan poliandri karena ia telah paham akan larangannya. Namun jika ia melakukannya maka jatuhlah harga diri dari mulianya seorang wanita dan bagaimana orang lain juga akan dapat melindungi, menjaga dan menghormati jika dirinya sendiri juga tidak menjaga kemuliannya. Dari sisi psikologis suami menurut penelitian yang dilakukan (Hayati, 2018) dapat disimpulkan bahwa suami akan memandang rendah perempuan pelaku poliandri. Bahkan tidak hanya suami, lingkungan masyarakat juga menganggap hina dan murahan seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu. Berdasarkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Maryam kaitannya dengan hifz al-nafs (penjagaan keturunan) akan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah antara satu wanita yang diperebutkan oleh para pria (Qurotul Aini, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian (Karimah, 2017), jika dilihat dari sisi psikologi, adanya perkawinan poliandri akan menyebabkan perasaan yang negatif yaitu perasaan malu, perasaan takut apabila perkawinannya itu diketahui, perasaan rindu kepada keluarga apabila terputus hubungannya, perasaan kasihan kepada anak dan perasaan bingung ke mana ia harus berkonsultasi. Manusia itu terkadang memiliki perasaan ingin berkeluh kesah menyampaikan perasaannya sebagaimana firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ma'arij ayat 19:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَدُوعًا

Artinya: “*Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.*” (Q.S. Al Ma'arij:19).

Dalam hal hubungan hukum diantara anak dan ayah akan kabur dan tidak pasti karena adanya suatu pendapat bahwa beberapa laki-laki secara bersamaan menjadi suami dari Ibu yang melahirkan anak itu (Karimah, 2021). Hal ini akan berdampak buruk bagi anak yang dilahirkan karena akan sulit untuk menentukan garis keturunan dan warisan. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang mengatakan bahwa: ‘anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah’. Perkawinan yang sah maka anak akan dinasabkan pada kedua orang tuanya. Namun anak yang tidak sah maka akan dinasabkan kepada Ibunya. Meskipun secara medis ayah kandung dapat dibuktikan akan tetapi status di dalam masyarakat hal ini tidak dapat diabaikan. Artinya walaupun secara medis si anak ini merupakan anak dari suami yang ke satu (katakanlah Yudhistira misalnya) akan tetapi bagi masyarakat tetaplh anak itu tidak sah. Sehingga jelas bahwa poliandri menurut pandangan Islam amatlah dilarang karena dapat menimbulkan kemudharatan dalam hal nasab dan warisan. Hal ini dikuatkan dengan hadits Nabi berikut ini:

Artinya: “*Telah meriwayatkan kepada kami 'Ghundar telah meriwayatkan kepada kami Sa'id bin 'Urubah dari Qatadah dari Hasan Sumarata bin Jundab bahwa Rasulullah Saw bersabda "siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya"* (HR. Al Tirmidzi).

Disini dijelaskan bahwa pernikahan yang sah dari wanita yang dinikahi oleh lebih dari satu wali maka yang sah hanyalah yang pertama. Jika dikaitkan dengan karakter Drupadi yang memiliki 5 suami maka suami yang kedua hingga kelima dianggap tidak sah. Jika pernikahan dengan suami yang kedua hingga kelima tidak sah maka secara psikologis suami 2,3,4,5 (Arjuna, Bima, Nakula dan Sadewa) akan merasa tidak dianggap.

Pada sistem administrasi dan bagi pendidikan anak juga akan berdampak buruk karena pada akta kelahiran akan tertera nama ayah (Jeklin, 2016). Menurut Randi dan Jumiaty, agar bisa mendapatkan akta kelahiran terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan sudah ditetapkan antara lain yaitu surat keterangan kelahiran anak, buku nikah, KTP orang tua, KK, berita acara kepolisian, SPTJM tentang kelahiran dengan 2 orang saksi (Urrahmi, Putri, Pada, Kota, & Tahun, 2020). Dari penjelasan tersebut dapat kita amati betapa rumitnya administrasi akta kelahiran anak, tentunya ini akan mempengaruhi kelak ketika anak akan memasuki dunia pendidikan. Oleh sebab itu, menurut Andrew Jeklin, psikologis anak yang dilahirkan dari perkawinan poliandri ini akan terpengaruh yaitu masalah mental dan emosional dari anak tersebut (Jeklin, 2016). Akibat psikologis lain yang dialami anak yaitu mereka akan merasa gelisah, malu dan juga merasa tidak percaya diri karena sulitnya hubungan nasab tersebut (Syarif, 2016).

Berdasarkan pandangan psikologi islam terhadap karakter Drupadi pelaku wanita poliandri ternyata dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku saja (istri), namun juga dirasakan oleh suami, anak-anaknya dan bahkan oleh masyarakat, Maka dari itu hal ini menjadikan pembelajaran bagi kita semua bahwa hendaknya kita tidak melakukan praktik perkawinan poliandri demi kebaikan bersama.

### **3. Keselarasan Karakter Drupadi dalam Kisah Mahabarata dengan Wanita Poliandri di Indonesia**

Praktik poliandri di Indonesia masih terjadi di berbagai daerah seperti di Gresik (Karimah, 2020), Demak (Rifa'i, 2018), Tegal (Amin, 2018), Asahan (D. Lubis, 2019) dan daerah lainnya. Meski praktik poliandri di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, namun sejatinya poliandri dilarang oleh agama dan Undang-Undang (Jeklin, 2016). Adanya poliandri telah ada sejak jaman pra Islam di bangsa Arab (Hayati, 2018) dan telah dikisahkan sejak datangnya Agama Hindu ke Nusantara dalam epos Mahabarata yang dipertunjukkan melalui wayang (Suyanto, 2013). Apabila kita melihat dari budaya kita sendiri, sejatinya melalui pertunjukan wayang, dengan memasukkan kisah Drupadi ini dapat menyalurkan dakwah kepada masyarakat dengan memasukkan nilai-nilai moral dari larangan berpoliandri, dampak poliandri serta efek psikologis yang ditimbulkan.

Akulturasinya budaya Islam telah membawa perubahan cerita serta beberapa bentuk karakter tokoh dalam wayang (Nuraisyah & Hudaidah, 2021). Penjelasan dalam QS. An-Nisa: 24 serta hadis-hadis lain telah melarang wanita berpoliandri, oleh karena itu masuknya Islam dalam wayang telah mendekonstruksi atau gubahan cerita contohnya Drupadi. Drupadi dalam versi Hindu merupakan istri dari Pandawa, setelah terjadi akulturasi Islam digubah menjadi istri dari Yudhistira saja sebagai saudara tertua

Pandawa (Hidayatullah & Bakhri, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam telah melarang praktik poliandri dan untuk menghindari akibat yang ditimbulkan dari poliandri. Gubahan cerita Drupadi yang terjadi dipertunjukkan dalam pementasan wayang sebagai media dakwah serta penyebaran agama Islam dengan pendekatan budaya (Tajuddin, 2014).

Namun pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih kurang peduli dengan budayanya sendiri, apala generasi muda Indonesia cenderung kurang tertarik serta memahami budayanya sendiri seperti wayang (Hasani, 2013). Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat budaya Indonesia akan semakin ditinggalkan generasi muda Indonesia karena kalah dengan masuknya budaya asing seperti game online, pertunjukkan musik, film, dll (Saptodewo, 2019). Anggapan pertunjukkan wayang membosankan serta membuat mengantuk adalah bentuk dari kurang minatnya masyarakat kepada seni wayang. Sejatinya, dari pertunjukkan wayang banyak kisah yang dapat dijadikan contoh serta nilai moral kehidupan yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan.

Pertunjukkan wayang sebenarnya bisa menjadi langkah alternatif dalam menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Selain sebagai tontonan dan tuntunan, dengan menonton pertunjukkan wayang sejatinya telah menunjukkan rasa untuk cinta terhadap budaya sendiri serta melestarikan budaya asli Indonesia. Harapannya, dengan menceritakan kisah Drupadi dalam pertunjukkan wayang ini, masyarakat Indonesia bisa mengambil nilai moral serta memahami bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari praktik poliandri. Sehingga, budaya melalui budaya sendiri yakni wayang dapat bermanfaat bagi masyarakatnya sendiri. Selain memahami dampak poliandri, dalam kisah Drupadi ini masyarakat juga dapat meniru karakter-karakter dalam tokoh cerita pewayangannya, seperti sifat

sabar, setia, menghargai, dll. Oleh karena itu, pertunjukkan wayang bisa jadi alternatif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang larangan poliandri melalui kisah Drupadi.

## KESIMPULAN

Praktik poliandri di Indonesia hingga sekarang ini masih terjadi diberbagai daerah Indonesia. Poliandri di Indonesia sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman tentang proses hukum yang berlaku, faktor ekonomi, jauh dari suami, terbawa nafsu yang tinggi dll. Dalam pandangan hukum Islam dan hukum negara, poliandri dilarang sesuai dengan yang tertera dalam QS. An-Nisa: 24 dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 ayat (1). Larangan untuk berpoliandri tentunya disebabkan karena mendatangkan masalah secara nilai moral, kesehatan, dan dampak psikologis bagi wanita poliandri, suami, anak hingga ke masyarakat.

Poliandri telah terjadi sejak dahulu kala sebelum adanya agama Islam. Poliandri juga terdapat dalam kisah agung

dari India yakni Mahabarata. Wayang selain sebagai tontonan, di dalam pertunjukan nya juga mengandung banyak nilai-nilai moral yang bisa dijadikan sebagai tuntutan masyarakat. Sebagai budaya asli Indonesia, wayang dapat dijadikan sebagai media dakwah dan pendidikan kepada masyarakat seperti mengisahkan Drupadi dengan memasukkan nilai bahasa serta dampak seseorang yang berpoliandri.

Meskipun wayang kini kurang diminati generasi muda Indonesia, pertunjukkan wayang masih bisa menjadi alternatif dalam dalam menyampaikan nilai moral kehidupan kepada masyarakat dengan sedikit sentuhan modern seperti pertunjukkan wayang yang disaksikan secara virtual atau live streaming di YouTube. Lewat pertunjukkan wayang, selain sebagai media dakwah dan pendidikan kepada masyarakat juga sebagai cara untuk cinta budaya serta melestarikan budaya sendiri. Sehingga budaya sendiri dapat membangun masyarakatnya sendiri menuju bangsa yang bermoral melalui nilai-nilai yang dicermati dalam pertunjukkan wayang.

## REFERENSI

- Abbas, S., & Mutia, D. (2019). Putusan talak raj'i pada kasus poliandri: Analisis hukum islam terhadap putusan hakim mahkamah syar'iyah jantho nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH. *Samarah*, 3(1), 205–222. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4865>
- Amin, F. (2018). *Analisis terhadap praktek poliandri di Desa Sigidong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal*. UIN Walisongo Semarang.
- Arif, Z. (2020). *Epos Baratayudha Perang Besar Pandawa dan Kurawa* (1st ed.; H. Adamson, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Jawi.
- Arifin, M., & Hakim, A. R. (2021). Kajian Karakter Tokoh Pandawa dalam Kisah Mahabharata Diselaraskan dengan Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5), 613–623.
- Arykoswara. (2021). Pandawa. Retrieved from Dreams Time website: <https://www.dreamstime.com/stock-illustration-pandawa-character-traditional-puppet-show-wayang-kulit-java-indonesia-image73150031>
- Damayanti, V. V. W. (2018). Relasi Mahabharata dengan Praktik Poligami yang Berkembang pada Masyarakat Jawa. *Jurnal Pena Indonesia*, 4(1), 24–39. Retrieved from [https://web.archive.org/web/20180427235713id\\_/https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpi/article/viewFile/2057/pdf](https://web.archive.org/web/20180427235713id_/https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpi/article/viewFile/2057/pdf)

- Dan, P., Dari, L., & Hadits, P. (2021). Poligami dan larangannya dari perspektif hadits. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(02), 127–138.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.
- Hasani, N. I. (2013). *Pengembangan multimedia pembelajaran bahasa jawa mengenai tokoh wayang pandawa lima untuk siswa sekolah dasar*. Sebelas Maret University.
- Hayati, I. N. (2018). Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis). *Qolamuna*, 3(2), 181–206.
- Hidayatullah, A., & Bakhri, S. (2021). Dekonstruksi Karakter Drupadi Dalam Pewayangan (Studi Gender Dan Living Qur'an Mengenai Poliandri). *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 424. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i2.2147>
- Ja'far, A. (2012a). Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis. *Al- 'Adalah*, 10(1), 325–330.
- Ja'far, A. (2012b). Larlogis, D A N Ja, Aangan-muslimah-poliandri-kajian-filos. *AL- 'ADALAH*, Vol. X, No(3).
- Jeklin, A. (2016). *Akibat dari Poliandri*. (July), 1–23.
- Karimah, N. A. (2020). *Perkawinan Poliandri: studi kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Karimah, Nanda Arofatul, Islam, U., Sunan, N., Islam, H. P., Studi, P., & Keluarga, H. (2021). ( *Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik* ).
- Karimah, S. (2017). *Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)*.
- Lathvia. (2016). Lahirnya 100 Kurawa. Retrieved from PT. Media Bernas Jogja website: <https://www.bernas.id/8780-lahirnya-100-kurawa-bagian-1>
- Lubis, D. (2019). Religious education for aliran kebatinan community in contemporary Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(2), 270–289.
- Lubis, H. (2020). Poliandri di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1198>
- Maskur, M. (2015). Gunocarito – Drupadi Muda Ore. Retrieved from Kluban.net website: <https://kluban.net/2015/08/15/wayang-wayang-karya-ki-gunocarito/gunocarito-drupadi-muda-ore/>
- Maulana, R. (2021). *Analisis Nilai-Nilai Karakter Islami Pada Penokohan Wayang Pandawa Lima Pada Cerita Mahabarata* (IAIN Purwokerto). IAIN Purwokerto. Retrieved from <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/11261>
- Murtanto, Y. (2014). *Kitab Ramayana Kisah Agung Sepanjang Masa* (1st ed.; A. A. Sukarno, Ed.). Yogyakarta: Laksana.
- Nuraisyah, F., & Hudaidah, H. (2021). Wujud Akulturasi Hindu, Budha, dan Islam dalam Seni Pertunjukan Wayang. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 5(1), 102–112.
- Pendit, N. S. (2003). *Mahabharata* (1st ed.; Anggota IKAPI, Ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Qurotul Aini, S. M. (2020). Poligami Dan Poliandri Dalam Al-Qur'an. *Usratuna: Jurnal*

- Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 46–60. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i2.205>
- Rifa'i, R. (2018). *Analisis terhadap praktik poliandri: studi kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*. UIN Walisongo.
- RIFA'I, R. (2017). *Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*.
- Saptodewo, F. (2019). *Perancangan visualisasi tokoh wayang bambang tetuka*. Tri Sakti.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Subhan, K. U. dan M. (2018). *Dakwah Islam Masyarakat Pinggiran* (p. 44). p. 44. Seminar Nasional Unisla.
- Suyanto. (2013). Pertunjukan Wayang sebagai Salah Satu Bentuk Ruang Mediasi Pendidikan Budi Pekerti. *Jurnal Seni & Budaya Panggung*, 23(1), 1–108.
- Syarif, M. (2016). *Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pariaman)*. VI(2), 215–234.
- Tajuddin, Y. (2014). *Walisongo Dalam Strategi Komunikasi Dakwah*.
- Urrahmi, M., Putri, N. E., Pada, P., Kota, P., & Tahun, P. (2020). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik ( JMIAP )*. 2(2), 9–17.
- Wahyuni, T. S., & Zumiarti. (2021). *Analisis Wacana Kritis Pada Komunitas Indonesia Tanpa Poligami (ITAMI) di Instagram*. 1(2), 65–71.
- Widyastuti, S. H. (2018). Drupadi dan Srikandhi Wanita-Wanita Tangguh Hasil Resepsi Pengarang Jawa terhadap Mahabarata. *Jurnal IKADBUDI*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/ikadbudi.v7i1>